

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, demikianlah penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari penegasan diatas dapat dipahami dan dimengerti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menerima ideologi untuk menciptakan adanya keamanan dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa kecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Tujuan dari negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Dalam hal ini hukum di negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh aparat penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh *area of*

no enforcement melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Lee Epstein dan Tonja Jacobi, hierarki pengadilan juga turut berpengaruh terhadap putusan pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam artikel jurnal berjudul *The Strategic Analysis of Judicial Decisions* sebagai berikut :

If the hierarchy of justice affects the decisions judges reach, as many social scientists maintain, so too might the separation-of-powers system. The basic idea is that for judges to render efficacious decisions—those that other actors will respect and with which they will comply—the judge must attend to the preferences and likely 4The authors used Shepard’s categories (e.g., “followed,” “criticized”) to

categorize positive and negative treatments of Supreme Court cases. actions of members of the elected branches who could override or otherwise thwart their decisions (Lee Epstein and Tonja Jacobi)

Hakim dalam mengambil putusan suatu perkara harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional, sebagaimana dikemukakan oleh John N. Drobak dan Douglass C. North dalam artikel jurnal sebagai berikut :

The dominant model of judicial decision-making is an outgrowth of rational choice theory: the judge is a rational actor who reasons logically from facts, previous decisions, statutes, and constitutions to reach a decision.¹ Everyone knows, however, that this model explains only part of the process. From the Legal Realists in the first half of the twentieth century to the Critical Legal Theorists today, this model has been criticized for failing to include non-doctrinal factors that affect the outcome of cases (John N. Drobak dan Douglass C. North, Journal of Law & Policy [Vol. 26:131].

Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur

secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi

Putusan bebas memang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan kasasi, hal inilah yang selalu menjadi perdebatan oleh para pakar di bidang hukum dengan adanya usaha-usaha dari para pihak (penuntut umum) untuk menerobos ketentuan ini. Memang secara konsekuensi dan untuk menjaga kepastian hukum, sebaiknya tidak dapat diterobos. Namun dewasa ini kita menyadari bahwa hakim sebagai manusia tidak mustahil keliru dalam menjatuhkan putusan, sehingga terdakwa diputus bebas, oleh sebab itu sudah sewajarnya suatu kekeliruan itu dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa ahli/pakar hukum berpendapat bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dimohonkan kasasi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan:

“Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Akan tetapi, sebagian ahli/pakar menilai bahwa kasasi terhadap putusan bebas memang seharusnya diperbolehkan dengan alasan bahwa kasasi terhadap putusan bebas merupakan terobosan hukum dan telah menjadi yurisprudensi, namun untuk mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas tidak bisa sembarangan. Syaratnya, jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa bukan dinyatakan bebas murni oleh pengadilan negeri. Yurisprudensi itu bertujuan untuk mengoreksi putusan hakim pengadilan negeri. Bila tak diberikan ruang

koreksi melalui kasasi, maka hakim Pengadilan Negeri dikhawatirkan akan sewenang-wenang dalam membebaskan terdakwa.

Khusus dalam penggunaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, kegagalan penggunaan upaya hukum kasasi tersebut, pada umumnya disebabkan oleh penuntut umum tidak berhasil menguraikan suatu konstruksi yuridis yang membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasinya tersebut, adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya. Karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana terletak sifat ketidakmurnian putusan tersebut. Maka, Mahkamah Agung menyatakan kasasi pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Timbulnya kewajiban untuk membuktikan bahwa putusan tersebut berupa pembebasan yang tidak murni itu, disebabkan adanya ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Meskipun menurut ketentuan Undang-undang putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi (Departemen Kehakiman RI, 1993: 11). Sejalan dengan hal itu, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 73 K/Pid.Sus/2011, antara lain dikemukakan pertimbangan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu, penuntut umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara adil, yang berarti demi melaksanakan tugas itu yang tidak dimiliki Pengadilan Tinggi.

Apabila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya, terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, dan akan menimbulkan

kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus di atas, oleh Satjipto Rahardjo dipandang sebagai pembangkangan oleh pengadilan. (Satjipto Rahardjo, 2007: 39). Pembangkangan tersebut terjadi karena pengadilan lebih mendengar gejolak dalam masyarakat dari pada mengikuti bunyi undang-undang. Filsafat atau aliran yang legalistik-positivisme dipinggirkan dan digantikan oleh realisme hukum.

Mahkamah Agung dan pengadilan pada umumnya memang harus berani keluar dari lingkungan formal dengan berfilsafat realisme seperti itu, semata-mata berdasarkan alasan demi membangun hukum Indonesia yang lebih berkeadilan. Langkah hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara-perkara tersebut di atas, menunjukkan secara tidak langsung bahwa Mahkamah Agung khususnya dalam perkara tersebut telah menerapkan tipe penegakan hukum yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai penegakan hukum progresif.

Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran teoritis maupun masyarakat luas.

Dalam kasus penggadaian tanah secara melawan hukum yang akan diangkat ini, telah mendapat putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan bebas yang diberikan pada kasus penggadaian tanah secara melawan hukum terlihat adanya suatu kejanggalan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus putusan bebas pada terdakwa telah menjadikan suatu alasan untuk diajukannya kasasi. Kemudian disini akan diketahui alasan pengajuan kasasi sehingga putusan bebas oleh PN

Surabaya tersebut dapat diterima untuk diajukan kasasi dan dikabulkan tuntutan kasasi tersebut.

Terhadap putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi penuntut umum atas putusan bebas tersebut, timbul berbagai ulasan terutama dari kalangan profesi hukum. Ulasan tersebut antara lain dikemukakan oleh A. Hamzah yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung ini sangat penting, karena membongkar pengertian lama, bahwa tidak ada kasasi tanpa dipergunakan upaya banding sebelumnya. Dengan putusan ini berarti Mahkamah Agung memperbolehkan permohonan kasasi tanpa adanya permohonan dan upaya banding sebelumnya.

Khusus mengenai atas putusan bebas, penuntut umum tidak hanya dihadapkan kepada masalah teknis merumuskan alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi, tetapi dihadapkan pula kepada kewajiban untuk membuktikan bahwa putusan pembebasan yang dimintakan kasasinya tersebut adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis yang terjadi seperti tersebut di atas seolah-olah putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya di dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“TELAAH YURIDIS PENGESAMPINGAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH JUDEX FACTIE SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENGADAIAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 73 K/PIDSUS/2011)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan penelitian. Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004: 62).

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut untuk menitikberatkan pada rumusan masalah:

1. Apakah pengesampingan hukum pembuktian oleh *judex factie* sebagai dasar pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap putusan bebas dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP?
2. Bagaimanakah argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian dasar pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap putusan bebas dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
 - b. Untuk mengetahui alasan atau dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi penuntut

umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek yuridis pada teoritik dan praktik dalam lapangan hukum khususnya dalam hal beracara pada Praperadilan dalam fungsinya sebagai pengawas horizontal pada aparat penegak hukum.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat penelitian

Dalam suatu penelitian penulisan hukum hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan dasar pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dalam persidangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai alasan pengajuan kasasi,

commit to user

dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi penuntut umum

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu bagaimana pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotese, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 1989: 4). Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotes.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau

penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22).

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan terapan (Peter Marzuki, 2005: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).

Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

4. Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141).

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Bahan hukum primer, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
 - 4) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983
 - 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 73 K/Pid.Sus/2011

- 6) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis bahan. Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklarifikasi, menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.

Metode yang lazim digunakan di dalam penalaran hukum adalah metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis memberikan tinjauan mengenai kasasi, tinjauan mengenai pembuktian, tinjauan mengenai putusan, serta tinjauan mengenai penggadaian tanah secara melawan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: pertama, Kesesuaian pengesampingan hukum pembuktian oleh *judex factie* sebagai dasar pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap putusan bebas dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum dengan

ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Dan kedua, argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara penggadaian tanah secara melawan hukum

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta memberikan saran yang relevan sebagai sarana evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

